

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYEBARAN BERITA TIDAK LENGKAP YANG  
BERPOTENSI MENIMBULKAN KEONARAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel)**

**(Skripsi)**

Oleh

*Annisa Diska Nabila*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA TIDAK LENGKAP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KEONARAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel)**

**Oleh :**

**ANNISA DISKA NABILA**

Pengaturan mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) telah diatur dalam KUHP dan UU ITE. Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim masih menggunakan KUHP walaupun terdapat asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" serta menjatuhkan pidana lebih ringan yakni 10 (sepuluh) bulan bila dibandingkan dengan ancaman pidananya yakni 2 (dua) tahun. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial pada putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jtk Sel dan apakah penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial dalam putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jtk Sel sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel terdiri dari pertimbangan yuridis memenuhi semua unsur Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengacu pada Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti. Pertimbangan filosofis yaitu dalam menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan mengharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, namun seharusnya pasca operasi terdakwa tetap ditahan dan dilanjutkan kembali pidananya bukan meringankan hukumannya serta pertimbangan sosiologis yaitu hakim melihat latar belakang sosial terdakwa yang masih berada dalam perawatan dokter pasca operasi dan mempunyai tanggungan

*Annisa Diska Nabila*

keluarga dan melihat bahwa putusannya memiliki manfaat bagi masyarakat untuk tidak mencontoh perbuatan terdakwa. Putusan yang dijatuhkan hakim pada Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan karena telah memenuhi syarat seseorang dapat dipidana sesuai Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP yaitu terdapat 2 (dua) alat bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna biru, 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba berisi salinan akun twitter terdakwa. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap di akun twitternya @jumhurhidayat yang berpotensi menimbulkan keonaran di kalangan rakyat melalui media sosial.

Saran dalam penelitian ini hakim hendaknya menjatuhkan putusan secara maksimal karena putusan yang diberikan lebih ringan yakni 10 (sepuluh) bulan bila dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni 2 (dua) tahun dan untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia diharapkan tidak dengan mudah membuat dan menyebarkan berita bohong (*hoax*), bisa lebih selektif dalam memilih berita yang ada di media sosial serta lebih berhati-hati terhadap berita yang bersifat provoaktif.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Berita Tidak Lengkap, Media Sosial.**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYEBARAN BERITA TIDAK LENGKAP YANG  
BERPOTENSI MENIMBULKAN KEONARAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel)**

Oleh

*Annisa Diska Nabila*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA TIDAK LENGKAP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KEONARAN MELALUI MEDIA SOSIAL**  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel)

Nama Mahasiswa : **Annisa Diska Nabila**

No Pokok Mahasiswa : **1912011297**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Firdanefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Firganefi, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Februari 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Diska Nabila  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011297  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Tidak Lengkap Yang Berpotensi Menimbulkan Keonaran Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel)** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2022



Annisa Diska Nabila

NPM 1912011297

## MOTTO

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat”

**(Q.S. Al-Baqarah: 214)**

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

**(Sutan Syahrir)**

“Susah, tapi Bismillah”

**(Fiersa Besari)**

“Belajar boleh, tapi urusan Ibadah tetap No.1

Buat apa ilmu dikejar, tapi Ibadahnya tidak terjaga”.

**(Solbih)**

“Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba”.

**(Unknown)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahilahi robbil ‘alamin, segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Ayahanda Solbih dan Ibunda Elmiyati

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

### **Adikku,**

Adela Yesi Meiriska

yang selalu menjadi pendengar, memberikan doa dan *support* nya, serta memberikan saya kekuatan dalam meraih impian.

### **Seluruh Keluarga Besar**

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga saya menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

### **Almamaterku Universitas Lampung,**

Tempat saya memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga serta merangkai mimpi menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Tidak Lengkap Yang Berpotensi Menimbulkan Keonaran Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H. M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama Mas Ijal, Mba Tika, dan Mas Yudi yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
12. Bapak Hapsoro Restu Widodo selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Donny Mahendra Sany selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak M. Fadhil Alfathan selaku Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Bapak Heni Siswanto selaku Narasumber

Akademisi dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bapak Hari Abiansyah yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Orangtuaku, Ayah Solbih dan Ibu Elmiyati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga saya kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
14. Adikku, Adela Yesi Meiriska, yang selalu menjadi pendengar, memberikan doa dan dukungannya, serta memberikan saya kekuatan dalam meraih impian. Semoga Tuhan mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
15. Seluruh Keluarga Besarku Gachev Brother's, Ma'Geof Family, dan Matiah's Family, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya.
16. Sahabatku, Lisa Setiawati teman dari SMP sampai saat ini, terima kasih telah menjadi pendengar, selalu memberi bantuan, dukungan, serta motivasi.
17. Sahabatku, Lutfia Larasanti Lopian thank you for being such a great friend, thank you for always hearing me out, thank you for being there for me at my lowest point, you mean so much to me, thank you for being my friend.
18. Sahabatku "Civil War", Melin, Aisyah, Anggi, Fira Nabila, dan Amanda yang senantiasa memberikan negative support "Jangan mengharapkan pujian di sini". Semoga hubungan kita tetap terjaga dengan baik dan toxic nya berkurang.

19. Sahabatku “Paguyuban Tayo”, Aafiina Ramanda Irfan, Siti Nurul Ae’nie, Rahma Rianti, Lisitia Berliyani H.N., dan Tari Annisa yang telah menjadi teman penulis selama masa perkuliahan.
20. Sahabatku “Temjon”, Siti Nurul Ae’nie, Ramona Nopera, dan Vina Putri Aulia, terima kasih telah menjadi teman selama masa perkuliahan.
21. Saudaraku sekaligus temanku, “Nizeard”, Adel, Nia, Dita, Icut, Emilia Nur, Zulfa terima kasih telah menjadi saudara sekaligus teman dari bayi.
22. Formatur dan Delegasi NMCC Soedarto Kak Adel, Kak Gita, Kak Lina, Kak Salsa, Bang Marvel, Bang Restu, Bang Adib, Bang Yoel, Bang Sona, Ilham, Nabila, Tarin, Salsa, Diko, Naufal, Krisna, Ninay, Yansen, Ramona, Ica, terima kasih telah menemani saat karantina selama 8 bulan, terima kasih atas kekeluargaan, pendewasaan, pengalaman, dan dukungan dari kalian semua.
23. Keluarga besar “UKM-F PSBH” terima kasih banyak atas kenangan, pengalaman, pembelajaran, pendewasaan diri dan pola pikir selama berproses dan berkegiatan di UKM-F PSBH.
24. Teman-teman 40 hari ku, Aldi, Rizkia, Nada, Rosyid, Putri, Abyyu, Dani terima kasih atas kerja samanya selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kalideres.
25. Bang Rahmad yang telah begitu baik dan banyak membantu selama kuliah.
26. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

27. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusi, bantuan, dan dukungannya.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2022

Penulis,

**Annisa Diska Nabila**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong.....	17
C. Pengertian dan Dasar Hukum Keonaran .....	25
D. Bentuk dan Faktor Penyebab Keonaran di Media Sosial .....	26
E. Pengertian dan Jenis Media Sosial .....	28
F. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	30
G. Fakta-Fakta Persidangan .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data .....	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Tidak Lengkap Yang Berpotensi Menimbulkan Keonaran Melalui Media Sosial pada Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel..... 43
- B. Fakta-Fakta Persidangan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Tidak Lengkap Yang Berpotensi Menimbulkan Keonaran Melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel..... 68

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 43
- B. Saran..... 44

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada kurun waktu belakangan ini, perkembangan teknologi semakin cepat dan terus menunjukkan perkembangannya. Teknologi sebagai sarana yang kini hadir dan menemani di setiap aspek kehidupan sangat memberikan dampak, salah satunya terhadap perubahan perilaku individu secara global. Kehadiran teknologi ini menciptakan bentuk kehidupan baru yakni menggeser era industrial menjadi era informasi.

Perkembangan di bidang teknologi ini mengubah jarak komunikasi antar individu menjadi tanpa batasan (*borderless*) yang berlangsung begitu cepat dan hanya membutuhkan waktu seperkian detik untuk sampai ke seluruh penjuru dunia.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi ini tidak hanya mengubah perilaku individu melainkan juga meningkatkan perkembangan di berbagai bidang seperti pembangunan, kesejahteraan, dan peradaban. Berbagai kemudahan yang terjadi ini merupakan wujud nyata dari adanya perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi yang ada saat ini selain menimbulkan dampak yang positif bagi peradaban di dunia, nyatanya juga dapat menjadi pedang bermata dua karena

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 2.

menimbulkan dampak negatif, salah satunya dengan menggeser aturan dan prinsip-prinsip hukum yang sudah berlaku serta menjadi sarana paling efektif untuk melakukan kejahatan khususnya dalam dunia teknologi.<sup>2</sup>

Sejalan dengan pesatnya teknologi informasi diikuti pula dengan banyak kejahatan baru di dunia digital seperti kejahatan terhadap manipulasi data, spionase, *hoax*, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* hingga perusakan *hardware* dan berbagai macam kejahatan lainnya.<sup>3</sup> Munculnya bentuk dan kasus-kasus kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini semakin banyak dan terus terjadi sehingga mengganggu stabilitas kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan *cybercrime* terkadang membuat pemerintah sulit untuk mengendalikan peredaran dan penyebarannya.

Salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* yang saat ini sering terjadi di media sosial adalah kasus *hoax*. *Hoax* sendiri merupakan informasi atau fakta atau berita yang sengaja atau tidak sengaja dibuat dengan cara ditambah atau dikurangi sehingga belum pasti kebenarannya. Penyebaran berita *hoax* tersebut sangat mudah diakses informasinya melalui berbagai media sosial antara lain seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dll. oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita bohong atau tidak lengkap (*hoax*) tersebut untuk suatu tujuan tertentu. Adanya penyebaran berita *hoax* tersebut ini banyak dari masyarakat yang resah dan merasa dirugikan.

---

<sup>2</sup> Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. hlm. 1.

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Berita *hoax* tersebut biasanya mengangkat konten mengenai isu-isu politik, agama, kesehatan, ekonomi, dll. Konten isu tersebut biasanya diangkat untuk menimbulkan pro dan kontra serta menggiring opini publik di masyarakat terutama di media sosial. Penyebaran berita tersebut biasa dilakukan oleh oknum-oknum yang memang sengaja diciptakan untuk kepentingan dan tujuan tertentu, saat ini oknum tersebut dikenal dengan istilah *buzzer*. *Buzzer* adalah orang yang memiliki pengaruh tertentu untuk menyuarakan sebuah kepentingan. Adanya konten isu demikian, masyarakat kini lebih tertarik dengan suatu berita atau informasi yang bersifat *hoax* terlepas dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dengan mengenyampingkan kebenaran yang ada. Berita *hoax* selalu dibuat untuk kepentingan atau adanya momen tertentu untuk mencari dukungan dan massa, misalnya saja saat Pemilihan Umum (Pemilu) hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika mempersiapkan sejumlah peraturan yang mengatur beragam jenis dan model informasi untuk meminimalisir dan memberantas kejahatan berbasis teknologi. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE.<sup>4</sup> Saat ini, Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>4</sup> AP Edy Atmaja. 2014. *Kedaulatan Negara di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Jurnal Opinio Juris Vol. 16. hlm. 53.

Pengaturan hukum tentang kejahatan menyebarkan berita palsu (*hoax*) di Indonesia, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).

Aturan hukum mengenai tindak pidana kejahatan *cybercrime* sebelum dikeluarkannya UU ITE yang paling sering digunakan di Indonesia adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA). Penggunaan aturan dalam KUHP sendiri khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15 mengenai berita *hoax* masih dipandang sebagai landasan hukum yang memadai serta tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mencabut atau mengganti Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>5</sup>

Aturan hukum yang telah diatur tersebut harus bersifat mengikat serta harus dibarengi dengan pengetahuan masyarakat tentang hukum itu sendiri, sehingga tidak menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana kejahatan *cybercrime* atau seorang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan *cybercrime* dalam melakukan berbagai aktivitas di media sosial.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah merangkum dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mulai dari Agustus 2018 sampai

---

<sup>5</sup> <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/menjerat-hoaks-tentang-berlakunya-pasal-14-dan-pasal-15-uu-1-tahun-1946-tentang-peraturan-hukum-pidana/> diakses pada 13 Juni 2022.

dengan awal Tahun 2022, menemukan setidaknya 9.546 *hoax* telah tersebar di berbagai platform media sosial melalui internet.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar telah ikut serta dalam membuat dan berbagi kabar *hoax*. Bentuk kejahatan yang paling banyak menjadi sorotan dan *trending* di media sosial salah satunya adalah *hoax* yang menyangkut isu-isu politik.

Sebagai contoh salah satu kasus yang terjadi di media sosial yaitu dialami oleh Moh. Jumhur Hidayat, Jumhur adalah aktivis petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sekaligus wakil ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Ia menuliskan cuitan dua kalimat melalui akun twitternya @jumhurhidayat. Pertama, cuitannya pada 25 Agustus 2020 berupa “*Buruh Bersatu tolak Omnibus Law yang akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah.*” Kedua, Cuitan pada 07 Oktober 2020 berupa: “*UU ini memang untuk primitive investor dari RRC, Pengusaha Rakus. Kalau Investor beradab ya seperti di bawah ini.*” Dalam postingannya, ia memberikan tautan berita sebuah media daring berjudul “*35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja.*” Atas cuitannya di media sosial ini, ia dinilai menyebarkan berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran dengan mengkritik mengenai Omnibus Law. Jaksa juga menyebutkan bahwa atas cuitannya ini, Jumhur Hidayat dianggap menimbulkan keonaran dengan adanya demo Omnibus Law pada 28 Oktober 2020.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1558213/hingga-awal-2022-kominfo-temukan-9-546-hoaks-di-internet>, diakses pada 02 Juli 2022.

<sup>7</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/548736/13/jumhur-hidayat-dituntut-3-tahun-penjara-1632373764>, diakses pada 08 Juni 2022.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel memvonis Terdakwa dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan atau menyebarkan berita bohong atau *hoax* sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, karena dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa hanya membuat pernyataan yang tidak lengkap yang patut diduga menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusannya terhadap Jumhur Hidayat serta menerapkan asas *Lex Generali* sebagai ketentuan umum yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus atau *Lex Specialis*.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim ini lebih ringan yakni 10 (sepuluh) bulan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni 2 (dua) tahun serta lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni 3 (tiga) tahun penjara.

Bebasnya berpendapat di media sosial terutama pada *platform twitter* yang saat ini sebagai *platform* media yang sedang ramai digunakan sehingga informasi begitu cepat dan mudah tersebar membuat orang lupa akan batasan-batasan yang seharusnya disampaikan di publik terutama jika memiliki pengaruh, tentunya ujaran

yang disampaikan akan sangat berpengaruh dan berpotensi menggiring opini publik serta menimbulkan provokatif di media sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi ini yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Tidak Lengkap Yang Berpotensi Menimbulkan Keonaran Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial pada Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel?
2. Apakah penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana khususnya hukum pidana formil. Ruang lingkup objek kajian mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial dan

apakah penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Ruang lingkup lokasi penelitian bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan di samping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi pembuat undang-undang, pemerintah, penegak hukum serta masyarakat mengenai tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran di media sosial.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara positif bagi pembuat undang-undang, pemerintah dan penegak hukum agar kedepannya tercipta

produk hukum dan kebijakan hukum yang lebih baik serta memberikan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial ataupun media elektronik lainnya.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan dengan mengidentifikasi sudut pandang sosial yang relevan untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>8</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim**

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:<sup>9</sup>

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan memenuhi ketentuan undang-undang dan tidak boleh menjatuhkan keputusan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 125.

<sup>9</sup> Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung. hlm. 67.

Pasal 184 KUHAP yakni: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa.

## 2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pidana dengan tujuan pembinaan supaya terdakwa memperbaiki dirinya dan jera tidak mengulangi kejahatannya.

## 3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan melihat dari latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **b. Fakta-Fakta Persidangan**

Fakta persidangan adalah semua keterangan atau fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, pasal-pasal yang dipergunakan, serta penerapan hukum pidana baik materiil maupun formil. Untuk membuktikan dan memutus terdakwa terbukti bersalah atau tidak ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang muncul pada tahap pembuktian pada saat proses di persidangan.

Pembuktian dipergunakan oleh seorang hakim dalam mencari kepastian hukum dan memutuskan benar tidaknya atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, pembuktian juga mengatur ketentuan mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan dan diajukan dalam proses persidangan dan

menghubungkan alat bukti tersebut dengan unsur delik yang dilakukan terdakwa. Ketentuan mengenai alat bukti telah diatur di dalam KUHAP, yakni:

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP yakni berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta hal yang secara umum tidak perlu dibatalkan. Adanya alat bukti tersebut juga diperkuat dengan barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Mengenai definisi barang bukti, KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan barang bukti namun Andi Hamzah menyebutkan bahwa barang bukti adalah barang yang digunakan ketika melakukan suatu delik.<sup>10</sup> Pasal 39 ayat (1) KUHAP menguraikan mengenai apa saja yang dapat disita atau dengan kata lain benda yang disita tersebut bisa disebut sebagai barang bukti, yakni:<sup>11</sup>

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 254.

<sup>11</sup> Ratna Nuruf Afifah. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 14.

## 2. Konseptual

Soerjono Soekanto, menyatakan kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menjadi fokus pengamatan baik normatif maupun empiris berupa konsep khusus dari kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.<sup>12</sup> Konsep batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>13</sup>
- b. Dasar Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menganalisis atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>14</sup>
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum sehingga dapat dikenakan ancaman sanksi pidana terhadap siapapun yang melanggar.<sup>15</sup>
- d. Penyebaran adalah proses menyebarkan atau memiliki makna sama dengan kata menyiarkan yang artinya memberitahu khalayak umum.<sup>16</sup>
- e. Berita Tidak Lengkap adalah kabar atau informasi yang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja dengan cara ditambah atau dikurangi sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 124.

<sup>13</sup> Lexy J. Moloeng. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 54.

<sup>14</sup> Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 112.

<sup>15</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 35

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>17</sup> F. Febriansyah, & Muksin, N. N. 2021. *Hoax Distribution in Social Media after Ratification of Omnibus Law*. Jurnal ASPIKOM, 6(2), 315-328.

- f. Berpotensi ialah berasal dari kata potensi yang bermakna kemampuan yang memiliki kemungkinan baik untuk dikembangkan atau berupa kekuatan serta kesanggupan.<sup>18</sup>
- g. Menimbulkan Keonaran adalah membuat kegaduhan atau keributan terhadap masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit.<sup>19</sup>
- h. Media Sosial sebuah media digital yang diciptakan untuk para penggunanya dapat berinteraksi satu sama lain.<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan mengenai pengertian dan teori yang berkaitan dengan kajian mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana penyebaran berita bohong, pengertian dan dasar hukum keonaran, bentuk dan faktor penyebab keonaran di media sosial, pengertian dan jenis media sosial, teori dasar pertimbangan hakim, dan pembuktian dalam hukum pidana.

---

<sup>18</sup> KBBI. *Op.Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Rulli Nasrullah. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hlm. 11

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel dan apakah penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keonaran melalui media sosial dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan terdapat ancaman pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar dalam diri terdakwa.<sup>21</sup>

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan *strafbaarfeit* sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *delict* atau *delictum* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Delik. Pengertian delik dalam kamus hukum berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman. Untuk istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Untuk kata *straf* atau lazim juga dikenal dengan istilah *recht* yakni pidana atau hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dapat disimpulkan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan atau tindakan manusia secara melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain yang dapat dipidana dan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Op.Cit.* hlm. 152-153.

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan adalah tindakan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut dan dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>22</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur tindak pidana dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur terhadap dirinya. Menurut aliran monistis tindak pidana harus memenuhi kelima unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab sedangkan aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur terhadap dirinya yang meliputi kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana dalam aliran dualistis harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang, dan bersifat melawan hukum.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai unsur tindak pidana, diantaranya menurut Moeljanto menyatakan tindak pidana terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>24</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 72.

<sup>23</sup> Andi Hamzah. 1997. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Paradnya Paramita. hlm. 50.

<sup>24</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.*, hlm.69.

Menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur yakni:<sup>25</sup>

- a) Unsur subjektif, yakni unsur yang melekat dalam diri pelaku terdiri dari:
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan;
  3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
  5. Perasaan takut atau *vress*.
- b) Unsur objektif, yakni unsur di luar diri pelaku terdiri dari:
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku;
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:<sup>26</sup>

Unsur pokok subjektif:

1. Sengaja (*dolus*);
2. Kealpaan (*culpa*).

Unsur pokok objektif:

1. Perbuatan manusia;
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia;
3. Keadaan-keadaan;
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

## **B. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan segala aktivitas hanya melalui internet. Media

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito. hlm. 193.

<sup>26</sup> Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 129.

internet merupakan media yang tidak mengenal batas, baik batas wilayah maupun batas negara. Karena tidak adanya batasan akan hal tersebut, penyebaran berita bohong atau belum pasti kebenarannya khususnya di Indonesia sendiri sudah dikategorikan sebagai tindak pidana.

Perkembangan teknologi yang bisa dikatakan sudah dimulai sejak tahun 2001 kini sangat memberi kemudahan dalam mencari berbagai berita maupun informasi melalui media sosial namun kebenaran mengenai berita atau informasi sulit untuk dibedakan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada 800.000 website di Indonesia yang terindikasi menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hatespeech*).<sup>27</sup>

Berita bohong (*hoax*) adalah kabar, informasi, fakta yang tidak benar atau kebohongan yang sudah ditambah atau dikurangi. Berita palsu bertujuan untuk menciptakan opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, serta untuk kesenangan yang menguji kecerdasan dan presisi pengguna internet dan media sosial.

Tujuan utama media sosial yakni sebagai wadah untuk menyampaikan opini maupun pendapat. Latar belakang terciptanya opini publik muncul dari kekuatan media sosial. Namun, masih banyak kekeliruan saat melakukan aktivitas di media sosial yakni dengan menjerumus dan mengarah ke tindak pidana salah satunya dengan menciptakan atau membuat berita *hoax* atau berita yang sudah ditambah atau dikurangi untuk suatu alasan dan kepentingan tertentu.

---

<sup>27</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

Menyebarkan atau membuat berita bohong menghasilkan berbagai masalah seperti menimbulkan permusuhan, kebencian, saling lapor, memecah belah, kekerasan, dan masalah lainnya. Seperti yang terjadi pada saat ini, sudah banyak bukti adanya berita *hoax* menimbulkan efek buruk di masyarakat sampai terjerumus tindak pidana. Mengenai penyebaran berita bohong sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45A ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Untuk Pasal 45A ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

## **2. Pengaturan Hukum dan Sanksi Penyebaran Berita Bohong**

Apabila seseorang menyebarkan atau membuat berita bohong dapat dikenakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) dan untuk sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal 28 UU ITE berdasarkan Pasal 45 UU ITE dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>28</sup>

Terdapat penggunaan rumusan yang hampir serupa pada kata “*menyebarkan berita bohong*” dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni kata “*menyiarkan berita bohong*” pada Pasal 390 KUHP. Seseorang dapat dipidana dalam Pasal 390 KUHP, apabila informasi yang disebarkannya merupakan berita bohong. Berita bohong tidak hanya dikatakan sebagai kabar yang tidak benar tetapi menceritakan terhadap suatu kejadian yang tidak benar juga termasuk berita bohong.<sup>29</sup> Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dikenakan terhadap pelaku yang memenuhi unsur pasal tersebut dan menimbulkan korban di dunia nyata dan di dunia maya (media sosial).<sup>30</sup>

Aturan mengenai penyebaran berita bohong juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun”.
- 2) Pasal 14 ayat (2) berisi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun”.

---

<sup>28</sup> H. Ardial, 2016, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 34.

<sup>29</sup> R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. hlm. 269.

<sup>30</sup> Danrivanto. 2016. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi; regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 31-32.

- 3) Pasal 15 berisi “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 (dua) tahun”.

### 3. Kategori Pelaku Penyebaran Berita Bohong

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, namun yang jadi permasalahan adalah para pembuat undang-undang tidak memberikan definisi secara jelas mengenai maksud dari kata “tindak pidana”. Secara harfiah kata tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dapat dihukum jika memenuhi rumusan suatu delik. Dalam hukum pidana jika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka yang dapat dipidana adalah manusia atau orang. Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Esensi dari istilah “peristiwa pidana” lebih mengarah terhadap suatu kejadian yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.<sup>31</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif dari suatu kejahatan adalah:

- a. Disengaja (*dolus*) atau tidak disengaja (*culpa*);
- b. Maksud (*voornemen*) pada tindak pidana percobaan atau *poging* seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Berbagai maksud (*oogmerk*) seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 33.

- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*) yang terdapat dalam Kejahatan Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas pelaku, misalnya situasi sebagai PNS;
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Menurut doktrin pelaku tindak pidana (*dader*) adalah setiap orang yang melakukan serangkaian tindak pidana dan terpenuhinya semua unsur tindak pidana sesuai yang tercantum dalam KUHP. Pelaku tindak pidana tersebut sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk bertindak.

Pelaku tindak pidana seperti dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) di atas, dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, diantaranya:

1. Orang yang melakukan sendiri kejahatan (*pleger*)  
Seseorang dikatakan menjadi pelaku tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) kriteria:
  - a. Perbuatannya menentukan terjadinya suatu tindak pidana.
  - b. Perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Undang-undang tidak memberi penjelasan mengenai maksud “*orang yang menyuruh melakukan*”, namun ahli hukum memberikan penjelasan dengan rujukan dasar dari MvT WvS Belanda, yang menyatakan: “yang menyuruh melakukan adalah dia yang tidak secara langsung melakukan tindak pidana. Orang yang digunakan sebagai “alat” tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana, sehingga apabila orang lain sebagai “alat” itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan atau kelalaian atau disesatkan atau tidak mempunyai pilihan batin sehingga dipaksa untuk tunduk pada kekerasan.

a. Orang lain sebagai alat

Orang lain sebagai alat adalah orang/pelaku tersebut memanfaatkan/menggunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena alatnya adalah orang lain maka, orang/pelaku tersebut tidak secara langsung/turut aktif melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, orang yang digunakan disebut *manus ministra*, sedangkan orang yang menggunakannya disebut *manus domina* atau disebut juga *middelijke dader* (pembuat kejahatan langsung). Terdapat konsekuensi apabila menggunakan orang lain sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, diantaranya:

- 1) Terciptanya suatu tindak pidana bukan disebabkan oleh orang yang menyuruh tetapi oleh perbuatan orang yang disuruh (*manus ministra*);
- 2) Terciptanya suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan ke orang yang disuruh;
- 3) Orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dapat dipidana karena perbuatannya berasal dari orang yang menyuruh (*manus domina*).

b. Tanpa kesengajaan atau kelalaian

Tanpa kesengajaan atau kelalaian adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang disuruh (*manus ministra*) bukan dari kesengajaan untuk

menjadikannya sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi bukan disebabkan oleh adanya kelalaian melainkan hasrat atau kemauan dari orang yang menyuruh begitupun juga adanya niat terjadi tindak pidana merupakan hasrat atau kemauan dari orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*).

c. Karena tersesat

Karena tersesat maksudnya adalah kekeliruan atau ketidaksesuaian maksud dan tujuan dari orang yang menyuruh melakukan dengan orang yang disuruh melakukan, sehingga situasi tersebut menyebabkan orang yang disuruh tidak melakukan perbuatan sesuai tujuan yang dikehendaki.

d. Karena kekerasan

Karena kekerasan maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan menggunakan unsur kekerasan fisik atau berupa ancaman supaya orang yang disuruh mau melaksanakan perbuatan tersebut sehingga menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

Dari penjelasan tersebut di atas, sudah jelas bahwa orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum karena berada di bawah daya paksa orang yang menyuruh melakukan sehingga orang yang menyuruh melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab. Menurut undang-undang, mereka yang disuruh melakukan perbuatan yakni sebagai alat disebut *manus ministra*, sedangkan mereka yang memerintahkan atau pembuat disebut *manus domina*.

3. Orang yang ikut serta dalam tindak pidana (*mede pleger*)

Mengenai siapa yang dikatakan ikut serta dalam tindak pidana, KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas, namun dalam hal ini doktrin memberikan

penjelasan mengenai yang dikatakan ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya kerjasama secara fisik;
- b. Adanya satu kehendak dan tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana.

#### 4. Penganjuran (*uitlokker*)

Orang yang secara sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *uitlokken*. Penganjuran berbeda dengan yang menyuruh melakukan, penganjuran menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan yang menyuruh melakukan tidak menggunakan sarana. Sarana yang dimaksud di sini ialah dengan memberikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan mengemukakan ancaman, dll.

Sarana dengan syarat *uitlokken*, yakni sebagai berikut:

1. Orang yang dianjurkan oleh penganjur memiliki keinginan melakukan suatu kejahatan;
2. Mengerahkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana;
3. Cara menganjurkan orang lain harus seperti dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yakni berupa perjanjian, ancaman, kekerasan, dll.
4. Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan kejahatan sesuai dengan kemauan dan tujuan penganjur.

### C. Pengertian dan Dasar Hukum Keonaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keonaran adalah kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Jadi keonaran merupakan situasi yang menimbulkan kegemparan, kerusuhan, dan keributan sehingga keadaan ini membuat keresahan di masyarakat.

Keonaran yang ditimbulkan dari adanya berita atau informasi yang tidak benar atau berita yang sudah ditambah atau dikurangi dapat menimbulkan bahaya atau

kerugian (*harm*).<sup>32</sup> Mengenai keonaran Pasal XIV Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah peristiwa yang lebih besar dibandingkan dengan kegelisahan dan dapat menggemparkan hati penduduk dan menyebabkan kekacauan dalam skala besar yang tidak sedikit jumlahnya.

Keonaran yang terjadi akibat berita bohong atau berita tidak benar di antara individu, kelompok, maupun masyarakat dapat menimbulkan permusuhan, walaupun bentuk keonaran yang ada saat ini tidak hanya langsung secara lisan melainkan melalui unggahan atau pendapat di media sosial. Konsekuensi dari membuat atau menyebarkan berita bohong atau tidak benar tergantung dari situasi dan akibat yang ditimbulkan sehingga hal ini harus dapat dibuktikan sebab-akibat antara berita bohong atau berita yang sudah ditambah atau dikurangi dengan kondisi di masyarakat.

Undang-Undang berusaha membuat seseorang mengerti hukum dengan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan atau menimbulkan risiko dari tindakan yang dilakukan, salah satunya adalah adanya berita bohong di media sosial menimbulkan keonaran dan keresahan di kalangan masyarakat.

#### **D. Bentuk dan Faktor Penyebab Keonaran di Media Sosial**

##### **1. Bentuk Keonaran di Media Sosial**

Keonaran yang terjadi di media sosial dinilai bisa merambat ke dunia nyata jika tidak segera diatasi. Perbincangan yang terdapat di media sosial berpotensi

---

<sup>32</sup> <https://business-lawbinus.ac.id/2019/05/06/rumusan-ketentuan-berita-bohong-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>), diakses pada 11 Juni 2022.

mengonstruksi pemahaman publik mengenai suatu hal dalam kehidupan masyarakat.

Keonaran yang terjadi di media sosial kerap menggunakan isu-isu politik yang bertujuan menyinggung seseorang atau pihak-pihak lain. Pemerintah harus dapat merumuskan konsep yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya keonaran di media sosial. Itu dilakukan agar penegakan hukum di media sosial tidak merusak semangat kebebasan berekspresi dalam demokrasi.

Penyebaran berita tidak lengkap di media sosial merupakan tindak pidana. Penyebaran berita tidak lengkap terutama dilakukan oleh orang yang berpengaruh di media sosial justru akan menggiring opini publik yang juga dapat membuat keonaran. Seseorang yang memiliki pengaruh atau mempunyai massa yang banyak membawa dampak positif atau negatif dari ujarannya di media sosial yang akan memengaruhi pandangan publik mengenai suatu hal.

## **2. Faktor Penyebab Keonaran di Media Sosial**

Faktor penyebab dari terjadinya keonaran di media sosial sebagai berikut:

### 1) Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan *cybercrime* di Indonesia masih minim. Hal ini karena, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cybercrime* yang dapat menimbulkan keaduan atau keonaran.

### 2) Faktor keamanan

Saat melakukan kejahatan terutama di media sosial pelaku biasanya merasa aman. Hal ini karena para pengguna media sosial tidak saling mengenal dan

dapat menggunakan identitas anonim, sehingga pihak yang melakukan kejahatan tidak dapat diketahui.

### 3) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab banyaknya kejahatan *cybercrime*. Hal ini karena masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami teknologi informasi (internet), sehingga aparat penegak hukum sulit menemukan alat bukti dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

### 4) Faktor psikologis

Pelaku berusaha menjatuhkan orang lain dengan cara menghina, mencemarkan nama baik, menyebarkan ujaran kebencian, adalah untuk meningkatkan status diri. Pelaku sengaja mencari perhatian dengan memancing keributan dan berusaha mendapat dukungan dari orang lain. Hal ini menguatkan bukti bahwa pelaku penghinaan memiliki kepribadian narsistik. Ia tidak berhasil menarik perhatian orang di dunia nyata sehingga melakukannya di dunia maya.

## **E. Pengertian dan Jenis Media Sosial**

### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial secara umum dapat diartikan sebagai sebuah tempat bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi secara *online* hingga dapat menjalin hubungan bisnis dengan orang-orang dari berbagai kalangan di dunia.

Menurut Van Dijk dalam Nasrullah menyatakan bahwa media sosial adalah *platform* media yang memberikan wadah bagi para pengguna dalam berkegiatan

maupun berinteraksi. Untuk itu, media sosial dapat dikatakan sebagai fasilitator yang kini dapat sebuah ikatan sosial antara pengguna secara *online*.<sup>33</sup>

Media sosial adalah sebuah media *online* melalui aplikasi menggunakan koneksi internet yang membuat para pengguna dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten dalam bentuk teks, vlog, forum, ataupun lainnya di dunia maya yang didukung oleh teknologi multimedia.

Kehadiran media sosial yang ada kini mengubah dunia menjadi tanpa batas dan jarak. Membentuk tingkatan level komunikasi menjadi dalam satu wadah komunikasi menjadi dialog interaktif. Para pengguna media sosial dapat secara bebas mengekspresikan dirinya, aktivitasnya, pandangan maupun pendapatnya.

## **2. Jenis Media Sosial**

Dari berbagai media sosial yang ada saat ini, terdapat beberapa media sosial yang memiliki pengguna aktif cukup besar dan banyak digunakan, diantaranya:

### **a. Facebook**

Facebook merupakan layanan jejaring sosial yang sangat populer di awal kemunculannya hingga saat ini. Facebook memiliki fitur lengkap seperti foto, video, berkirim pesan, dan layanan multimedia lainnya. Fitur ini membuat pengguna dimanjakan dan bisa berkomunikasi secara mudah melalui facebook.

### **b. Instagram**

Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling populer digunakan di berbagai kalangan. Instagram sendiri lebih mengedepankan pada unggahan

---

<sup>33</sup> Rulli Nasrullah. *Op.Cit.*, hlm. 11.

foto atau video kepada sesama penggunanya. Instagram diminati karena memiliki fitur *filter/effect* yang lucu dan dapat pula mengetahui berbagai aktivitas yang dibagikan oleh teman maupun *public figure*.

c. Twitter

Twitter merupakan media komunikasi yang menghubungkan antara penggunanya dalam mengirim, menerima, dan membaca pesan berbasis teks. Sejak kemunculannya, twitter banyak diminati karena mudah digunakan dan efisien serta selain sebagai media sosial, twitter juga menjadi tempat pencarian berita. Oleh karena itu, pengguna Twitter dari tahun ke tahun meningkat drastis.

d. WhatsApp

WhatsApp merupakan aplikasi pesan yang mirip dengan Blackberry Messenger. Pada aplikasi WhatsApp membuat para pengguna bertukar pesan tanpa biaya sms tetapi harus terhubung dengan koneksi internet. Fitur yang ada pada WhatsApp membuat penggunanya dapat melakukan obrolan secara *online*, berbagi file, bertukar foto, dan lainnya.

## **F. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara**

Putusan hakim menjadi akhir dari suatu perkara yang sedang dijalani oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan keseluruhan aspek, mulai dari menerapkan prinsip kehati-hatian, menghindari ketidakcermatan baik yang bersifat formil maupun materil sebab putusan yang dibuatnya itu akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta menjadi kepuasan tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu:<sup>34</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan, mengambil, dan menentukan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Namun, sifat kebebasan yang dimiliki hakim tersebut tidak mutlak dan bersifat terikat/terbatas "*gebonden vrijheid*" kebebasan terbatas tersebut maksudnya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan diberi batasan tertentu oleh undang-undang yang berlaku karena tujuannya adalah untuk mencapai keadilan.<sup>35</sup>

Menurut Sudarto dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang terdiri dari:<sup>36</sup>

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim saat proses pembuktian terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) Keterangan saksi;
- c) Keterangan terdakwa;

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 21.

<sup>35</sup> Andi Hamzah. 2003. *Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Denpasar. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm.51.

<sup>36</sup> Sudarto. *Op.Cit.*, hlm. 67.

- d) Barang-barang bukti;
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Selain itu, secara yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah yang dimaksud dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian yakni berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

## 2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan mengharapkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:<sup>37</sup>

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah benar terbukti terdakwa melakukan suatu delik atau tidak.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan suatu delik dengan melanggar suatu pasal tertentu, kemudian hakim menganalisis apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan

Pada tahap ini, jika hakim berpendapat bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memiliki keyakinan, apakah sudah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan serta apakah putusan yang diberikan dapat menyelesaikan suatu perkara dan seberapa jauh akibat maupun dampak ke depannya bagi para pihak dalam perkara atau manfaat bagi masyarakat atas putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim.

---

<sup>37</sup> Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm. 115-116.

### **G. Fakta-Fakta Persidangan**

Fakta persidangan adalah semua keterangan atau fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, pasal-pasal yang dipergunakan, serta penerapan hukum pidana baik materiil maupun formil. Untuk membuktikan dan memutus terdakwa terbukti bersalah atau tidak ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang muncul pada tahap pembuktian pada saat proses di persidangan.

Pembuktian berasal dari kata bukti sebagai sesuatu yang bersifat meyakinkan atas suatu peristiwa. Pembuktian merupakan tindakan untuk membuktikan suatu kebenaran dengan memperlihatkan bukti terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Bila dikaji secara yuridis, pembuktian menurut R. Subekti ialah suatu proses untuk mendapatkan kepastian dan keyakinan hakim mengenai kebenaran atas suatu dalil tentang fakta hukum yang dipermasalahkan.<sup>38</sup>

Pembuktian telah diperbolehkan oleh undang-undang untuk dipergunakan oleh seorang hakim dalam mencari kepastian hukum dan memutuskan benar tidaknya atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu pembuktian juga mengatur ketentuan terhadap alat bukti yang dapat dipergunakan dan diajukan dalam proses persidangan dan apakah alat bukti tersebut mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan mengenai alat bukti telah diatur di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan

---

<sup>38</sup> R. Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 1.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- 1) Alat bukti yang sah ialah;
  - a) Keterangan saksi;
  - b) Keterangan ahli;
  - c) Surat;
  - d) Petunjuk;
  - e) Keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibatalkan.

Adanya alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan bagi hakim dalam mencari dan menemukan fakta atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang pantas untuk diberikan terhadap terdakwa bukan hanya semata mencari kesalahan terdakwa. Berikut penjelasan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, sebagai berikut:

#### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di persidangan mengenai kejadian pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni:<sup>39</sup>

##### a. Syarat Formil

Pada syarat formil keterangan saksi dikatakan sah apabila saat memberikan keterangan, saksi tersebut diambil sumpah terlebih dahulu sehingga apabila

---

<sup>39</sup> Andi Muhammad Sofyan & Abdul Asis. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.

saksi tersebut tidak diambil sumpah maka keterangannya hanya digunakan sebagai keterangan biasa dan pelengkap kesaksian sah yang lain.

b. Syarat Materiil

Pada syarat materiil keterangan tidak dikatakan sah sebagai alat pembuktian apabila hanya satu orang saksi (*unus testis nulus testis*) namun keterangan satu orang saksi cukup sebagai alat pembuktian dalam menentukan unsur kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut seorang hakim harus menilai dan mempertimbangkan kebenaran atas keterangan saksi yang dihadirkan sebagai alat bukti, dengan memperhatikan hal-hal ini sebagai berikut:

- a. Keterkaitan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain;
- b. Keterkaitan antara keterangan saksi dengan alat bukti dan barang bukti;
- c. Keterangan yang disampaikan oleh saksi;
- d. Dapat dipercaya atau tidaknya terhadap keterangan yang disampaikan.

2. Keterangan Ahli

Untuk menguatkan alat bukti lain maka diperlukan kehadiran seorang ahli untuk memperjelas dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan suatu perkara peristiwa yang terjadi berdasarkan keilmuannya, keterangan ahli ini juga dapat memberikan keyakinan bagi hakim selain dari keterangan saksi terhadap duduk perkara yang sedang diperiksa dan diadili.<sup>40</sup>

Menurut hukum positif, terdapat 2 (dua) bentuk keterangan ahli, yaitu dalam bentuk tertulis dan lisan. Keterangan ahli dalam bentuk tertulis berupa *visum et repertum*

---

<sup>40</sup> Luqman Arya Yudhatama. 2017. *Analisis keterangan ahli dalam persidangan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. hlm. 60.

atau laporan sedangkan keterangan ahli dalam bentuk lisan disampaikan langsung saat persidangan di pengadilan.

### 3. Surat

Surat merupakan keterangan resmi secara tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang atau keterangan dari seorang ahli atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

### 4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang ia nyatakan dalam sidang mengenai perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui maupun ia alami. Saat menyampaikan keterangannya di persidangan terdakwa tidak disumpah terlebih dahulu berbeda dengan saksi maupun ahli.

Terdakwa diberikan kebebasan untuk mengakui atau tidaknya atas perbuatan yang dilakukan. Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa tidak terlalu dipertimbangkan apabila keterangan dari para saksi, ahli, dan bukti-bukti yang ada telah cukup kuat sebagai pembuktian, namun apabila terdakwa tidak jujur dalam menyampaikan keterangannya akan memberatkan hukumannya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 200.

Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa baik berupa kejujuran, menyadari kesalahan, dan sikap terdakwa selama persidangan menjadi faktor Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Setelah semua fakta-fakta persidangan dibuktikan, diperlukan keyakinan dari Majelis Hakim untuk menyatakan benar tidaknya perbuatan tindak pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa, karena putusan yang dijatuhkan tersebut menjadi penentu bagi masa depan terdakwa.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berdasarkan pada lapangan hukum yang berkenaan dengan permasalahan pada penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menemukan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, perilaku yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.<sup>42</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan segala sesuatu yang mana dapat diperoleh sebuah data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>43</sup> Adapun sumber data yang dijadikan rujukan dalam proposal penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara kepada narasumber serta pihak-pihak terkait dengan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 41.

<sup>43</sup> V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer
    - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang dapat membantu dan menjelaskan mengenai data hukum primer berupa:
    - 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    - 2) Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel.
  - c. Data Tersier, data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum, serta sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang mengetahui informasi serta dapat dimintakan pendapatnya atas suatu masalah yang dikuasai yang berhubungan dengan penelitian dalam proposal penelitian ini. Adapun narasumber penelitian ini sebagai berikut:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan              | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung    | : 1 orang |
| 4. Pengacara atau Kuasa Hukum pada LBH Jakarta               | : 1 orang |
|  | -----+    |
| Jumlah Narasumber penelitian adalah                          | 4 orang   |

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara untuk melakukan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul proposal penelitian tersebut.<sup>44</sup>
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 81.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 86

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu data yang telah terkumpul baik itu data sekunder maupun data primer yang sudah dianggap relevan, jelas, dan benar.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifat datanya, hal ini dilakukan untuk memudahkan saat dibaca dan selanjutnya dapat disusun secara sistematis.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

### **E. Analisis Data**

Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam kalimat berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif. Kesimpulan secara induktif ini merupakan suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap yang menimbulkan keonaran melalui media sosial pada Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel terdiri dari pertimbangan yuridis memenuhi semua unsur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP yaitu terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti.

Pertimbangan filosofis dalam perkara ini yaitu putusan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan hakim mengharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan jera dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan melihat latar belakang sosial terdakwa yang masih berada dalam perawatan dokter pasca operasi dan mempunyai tanggungan keluarga dan putusannya ini diharapkan mempunyai manfaat bagi masyarakat supaya tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan terdakwa. Pada putusannya ini, penulis tidak

sependapat dengan hukuman yang diberikan karena terdakwa tidak ditahan dan tidak menjalani sisa hukuman namun meringankan hukumannya yang seharusnya terdakwa masih bisa melanjutkan masa hukumannya setelah pulih pasca operasi.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pada Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan memenuhi unsur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP yang telah sesuai dan terpenuhi selama proses persidangan dibuktikan dengan adanya keterangan para saksi, ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang sudah memenuhi syarat dalam persidangan yakni terdapat 2 (dua) alat bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna biru, 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba berisi salinan akun twitter terdakwa. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penyebaran berita tidak lengkap di akun twitternya @jumhurhidayat yang berpotensi menimbulkan keonaran di kalangan rakyat melalui media sosial.

## **B. Saran**

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan bisa secara maksimal karena putusan yang diberikan lebih ringan yakni 10 (sepuluh) bulan bila dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni 2 (dua) tahun sebab putusan yang dijatuhkannya ini bisa menjadi dasar bagi putusan hakim yang

lain serta penjatuhan pidana selain sebagai pembinaan dan menimbulkan efek jera juga sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak mencontoh perbuatan terdakwa.

2. Untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mulai dari aparat penegak hukum, orang yang mengerti hukum hingga orang yang awam akan hukum diharapkan tidak dengan mudah membuat dan menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang belum pasti kebenarannya dan supaya bisa lebih selektif dalam memilih berita yang ada di media sosial serta lebih berhati-hati terhadap berita yang bersifat provoaktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Afifah, Ratna Nuruf. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardial, H. 2016. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmaja105, A. E. 2014. *Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo*.
- Budhijanto, Danrivanto. 2016. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 1997. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad. 2004. *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **C. Sumber Lain:**

- Febriansyah, F., & Muksin, N. N. 2021. *Hoax Distribution in Social Media after Ratification of Omnibus Law*. Jurnal ASPIKOM, 6(2), 315-328.

Hamzah, Andi. 2003. *Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Denpasar. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*.

Yudhatama, L. A. 2017. *Analisis keterangan ahli dalam persidangan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

#### **D. Internet:**

Murti, Ari Sandita. 2021. "Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara".  
<https://nasional.sindonews.com/read/548736/13/jumhur-hidayat-dituntut-3-tahun-penjara-1632373764>.

Prahassacitta, Vidya. 2019. "Berita Bohong Dalam Hukum Pidana Di Indonesia".  
<https://business-lawbinus.ac.id/2019/05/06/rumusan-ketentuan-berita-bohong-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>.

Pratama, Aulia Bintang. 2016. "Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia".  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia>.

Rosyid, Fatih Al. 2018. "Menjerat Hoaks: Tentang Berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana".  
<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/menjerat-hoaks-tentang-berlakunya-pasal-14-dan-pasal-15-uu-1-tahun-1946-tentang-peraturan-hukum-pidana/>.

Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. 2022. "Hingga Awal 2022, Kominfo Temukan 9.546 Hoaks di Internet".  
<https://bisnis.tempo.co/read/1558213/hingga-awal-2022-kominfo-temukan-9-546-hoaks-di-internet>.